

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DAFTAR ULANG PERIZINAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mimik Murtasiyah
Alamat : Grges barat Gg 1 no 21 Surabaya
Jabatan : Pemilik
Alamat : 0
No.Telp/HP : 0881036821887

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga PPT LESTARI menyatakan bahwa bersedia melakukan kewajiban daftar ulang perpanjangan izin operasional per tanggal 12 November 2021 sesuai ketentuan yang berlaku. Jika lembaga tidak melakukan kewajiban daftar ulang maka kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan kesediaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Januari 2021





PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/20108/436.7.1/2020

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PPT LESTARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT LESTARI per tanggal 06 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/11245/436.7.1/2019 Tanggal 07 November 2019
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
 - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus lainnya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/199/436.9.28.3/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT LESTARI
- KESATU** : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | PPT LESTARI |
| Jenis Pendidikan | : | Pos Paud Terpadu |
| Alamat | : | GREGES BARAT GG.1 NO. 15 SURABAYA
RT 2 / RW 1
KELURAHAN TAMBAK SARIOSO
KECAMATAN ASEMROWO
Kota Surabaya |
| NPSN | : | 69764342 |
| Akreditasi | : | - |
| Nama Yayasan / Penyelenggara | : | Kelurahan Tambak Sarioso |
| Nama Pimpinan / | : | MIMIK MURTASIYAH |
| Penanggung Jawab | : | |
- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
 - Memiliki tanggung jawab sosial;
 - Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
 - Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
 - Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.
- KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEMPAT

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**
Pada tanggal : 13 November 2020

KEPALA DINAS





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN
JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT
Nomor : 421.1/2278.1/436.5.6/2007

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya , berdasarkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.1/2278.1/436.5.6/2006 tanggal 12 Juni 2006 yang telah habis masa berlakunya dengan ini memberikan ijin perpanjangan kepada :

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1 Nama Pembina | : | Mimik Murtosiyah |
| 2 Nama Kelompok. | : | “ LESTARI ” |
| 3 Alamat | : | Jl Greges Barat Gg.III / 4
RT : 02 RW : 1
Kelurahan : Greges
Kecamatan : Asemrowo.
Kota : Surabaya |
| 4 Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal
(POS PAUD TERPADU) |
| 5 Tahap | : | B (3 tahun) |
| 6 Masa Berlaku | : | Tanggal : 12 Juni 2007. s/d
Tanggal : 11 Juni 2010. |

Surabaya, 13 Desember 2007

PLH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA



Drs. H. RUDDY WINARKO, MBA, MM.

Pembina Tk. I
NIP. 131 473 872.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/2278.1/436.5.6/2007

TENTANG, IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG : a. Bahwa berdasar laporan Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Tanggal:7 Desember 2007 No. 400/17/436.9.27.5/2007 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggara Pendidikan.
b. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Mendiknas Nomor: 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomer: 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- MEMPERHATIKAN Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Nama Kelompok : " LESTARI "
Nomor : 421.1/2278.1/436.5.6/2006
Tanggal : 12 Juni 2006
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA :

Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada

- Nama Pembina : Mimik Murtosiyah
Nama Kelompok : " LESTARI "
Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Informal
(POS PAUD TERPADU)
Tahap. : B (3 tahun)
Alamat : Jl. Greges Barat Gg. III / 4
RT : 02 RW : 1.
Kelurahan : Gre ges.
Kecamatan : Asemrowo.
Kota : Surabaya .

- KETIGA : 1. Wajib menyalenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditehtukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 13 Desember 2007



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.